

**DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
(Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan
Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.)**

Adi Purnomo Santoso
Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Nasional
adipurnomosantoso@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Basis of Judges' Judgments in Deciding criminal decisions that cause disparity in decisions in Narcotics criminal acts and to find out steps that can be taken to reduce the occurrence of criminal disparities in narcotics cases in the South Jakarta District Court. This study uses the Juridical normatife approach. The data collection technique in this study was library research and interviews and then analyzed the court decisions of the South Jakarta District Court relating to Juridical Disparity Review of Narcotics Decisions. The results of this study indicate that: 1. Basic consideration of judges in dropping criminal narcotics decisions on the basis of juridical considerations and non-judicial considerations. 2. Steps to reduce the occurrence of criminal disparities in narcotics cases carried out by external and internal efforts.

Keywords: *Disparity, Narcotics, District Court Decisions.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi tentu saja membawa dampak terhadap perkembangan majunya berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu membawa dampak positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat luas. Dampak negatif dari kemajuan teknologi terlihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dipungkiri pengaruh budaya asing membuat masyarakat Indonesia terpengaruh dengan gaya hidup yang dianut budaya asing, salah satunya adalah menggunakan obat-obatan terlarang.

Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda

(Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*).

Efek yang ditimbulkan kejahatan narkoba semakin meningkat baik terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Apabila tidak segera diantisipasi maka akan mengakibatkan kehancuran bangsa. Adapun peran hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba tersebut terbantu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Disparitas pidana ialah “perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah (Rethachuaemlive.blogspot.com,2009, artikel: jumlah pengguna narkoba di Indonesia).

Kebebasan Hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif.

Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya. Dengan demikian, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam memutus perkara (Made Darma Weda, 1999, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*).

Berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya perlindungan hukum dan keadilan bagi para terdakwa, sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan dan bersih, serta terjadi kesenjangan yang dapat merusak citra para hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkoba Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.)**.”

I.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?
2. Bagaimanakah Langkah-langkah yang Ditempuh untuk Mengurangi

Terjadinya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?

I.3. Urgensi Penelitian

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena terdapat Disparitas Putusan dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.). Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana narkotika dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, serta langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana perkara narkotika, sehingga memenuhi rasa keadilan.

I.4. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara terhadap narasumber, dan data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk mencari dan menginventarisasi serta menganalisis bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. dan wawancara untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

II. Tinjauan Teoretis

2.1. Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya akan disebut dengan istilah "*Independensi*") memang sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian. Pada dasarnya negara-negara di dunia mengakui pentingnya independensi kekuasaan kehakiman untuk diterapkan di negara masing-masing, tentunya harus berdasarkan landasan teoretis dan filosofis masing-masing negara. "Hakim sebagai pemegang mandat yang sah menerapkan dan/atau menafsirkan tegaknya hukum". Secara umum, pendekatan teoretis tentang independensi kekuasaan kehakiman, seputar ajaran *kepastian hukum* dan *keadilan hukum*. Apabila mencermati perkembangan teori kebebasan hakim, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman

sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak asasi dalam mempertahankan keadilan yang merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi. Menurut Oemar Seno Adji, independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu: independensi *zakelijk* atau *funksional*, dan independensi *persoonlijk* atau *rechtspositionele*. Kekuasaan kehakiman yang independen, menjadi prasyarat peradilan yang *fair* dan tidak berpihak (*fairness* dan *impartial*) untuk penegakan hukum yang benar dan adil. Inilah makna utama lepas dari segala pengaruh pemerintah.

Kekuasaan kehakiman yang independen menuntut sistem peradilan yang terbuka (*openness*), menjamin kepastian (*certainty*), prediktibilitas (*predictability*), serta dapat dipercaya (*trusteship*). Independensi hakim diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan. Olehnya itu, independensi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan. Menurut hemat penulis, Independensi Hakim berpengaruh terhadap lahirnya Disparitas Pidana.

Dalam menjatuhkan pidana hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing calon terpidana secara subjektif. Akhirnya dengan model ancaman pidana yang diterapkan di Indonesia, maka Disparitas Pidana tidak dapat dihindari.

2.2. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan Narkotika sebagai salah satu *Transnational Organized Crime*, telah lama mengancam semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun semua Negara di dunia mengalami banyak kesulitan dalam pencegahan dan pemberantasannya, karena dilakukan oleh organisasi kriminal (sindiket) secara sangat tertutup, dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi, dukungan keuangan yang kuat, dan sangat sulit dipenetrasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, organisasi kriminal Narkotika sangat kejam terhadap lawan-lawan mereka bahkan membunuh adalah hal yang biasa bagi mereka.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1): Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan. Apabila kita baca dengan seksama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ironi.

Bayangkan, seorang pelaku kejahatan narkotika yang dikategorikan pecandu, korban penyalahgunaan dan residivis bisa menghindar dari hukuman penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi. Sedangkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa masuk penjara. Padahal, saksi yang tidak melaporkan kasus narkotika mungkin orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana itu. Mungkin juga orang yang tahu ada tindak pidana tetapi tidak berani melapor karena alasan tertentu. Bagaimana mungkin pemakai narkotika tak dihukum penjara, sedangkan orang yang tak terlibat sama sekali bisa terancam pidana penjara satu tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah "Itu sebuah ironi," ini pernyataan dari AKBP Djumadi R, Kanit II Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri, di sela-sela seminar 'Penerapan Diversi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum di Jakarta. Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengancam siapapun yang tak melaporkan tindak pidana narkotika ke aparat penegak hukum. Sebaliknya, pasal 54 Undang-undang ini mewajibkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. "Pecandu harus diselamatkan dari pengaruh buruk narkotika," ini pernyataan mantan Jaksa Agung Basrief Arief, saat membuka acara tersebut.

Kajian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia malah memperkirakan ada 5,1 sampai 5,6 juta orang pengguna narkotika pada 2015. Jumlah perkara narkotika yang ditangani kepolisian setiap tahun juga di atas 20 ribu sejak tahun 2007.

Kondisi itu pula yang dikhawatirkan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri yakni Suhardi Alius, saat pemusnahan barang bukti sabu 215 kilogram di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, mengkhawatirkan dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. "Bisa kita bayangkan berapa banyak generasi muda yang rusak". Tahun 2014 hingga November saja, Mabes Polri sudah menangani 26.561 kasus narkoba dengan 32.892 orang tersangka.

Mabes Polri menggunakan pendekatan pemberantasan, terutama terhadap pelaku penyelundupan narkotika lintas negara. Perbuatan ini, kata dia, tidak bisa ditoleransi. Aparat kepolisian diminta bertindak tegas sesuai koridor hukum. "Saya sudah instruksikan kepada seluruh personil yang menangani kasus narkoba untuk mengambil langkah yuridis, dan bisa dipertanggungjawabkan dan teknisnya benar dia melakukan tindakan tegas," pungkasnya. Di tengah pendekatan pemberantasan itu, polisi tak menampik kemungkinan diversi atau rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Banyak keluarga korban yang meminta kepada polisi agar tersangka

narkotika direhabilitasi saja, dan perkaranya tak diteruskan ke pengadilan. Tapi, banyak yang ditolak. Sebaliknya apabila kita melihat banyak pengedar, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika di penjara hingga mati (vide pasal 113 UU no. 35 tahun 2009), tapi apa yang terjadi para napi tersebut bukannya jera, sadar tapi malah menjadi-jadi tetap saja memproduksi, memasarkan walaupun berada di penjara. Hal ini perlu di sadarai bahwa para pengedar yang dihukum mati atau seumur hidup diluar masih punya kaki tangan dan punya pasar sehingga para pengedar tersebut tidak mau putus begitu saja dan menyadari bahwa untuk membalas terhadap hukuman tersebut mau tidak mau harus tetap memproduksi, apabila ketahuan tidak mungkin akan di jatuhi pidana lagi, oleh karena itu Solusi yang paling tepat adalah hukuman mati harus segera dilaksanakan.

Pendekatan tekstual sering mengalami kemunduran. Pada pasal “*omisi*” atau delik pasif dengan “tidak melaporkan tindak pidana narkotika”, terdapat suatu keadaan yang bisa disebut pasal yang tidak sempurna (*lex premature*). Namun demikian perlu reformulasi untuk pasal tersebut agar difokuskan terhadap “tidak melaporkan tindak pidana peredaran narkotika”. Artinya bahwa pasal “tidak melaporkan tindak pidana narkotika” dapat diterapkan khusus untuk peredaran gelap narkotika. Jadi diharapkan penegakan hukumnya lebih tertata dan fokus pada perbaikan penegakan hukum dari sisi penerapan hukum pada putusan hakim.

Terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 112 Ayat (1) atau kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pada saat pemeriksaan persidangan terbukti terdakwa adalah selaku penyalah guna/pecandu, tetapi tidak didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah Hakim dapat menjatuhkan Putusan diluar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Olehnya itu, harus ada keseragaman persepsi Hakim terhadap masalah ini dan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika maka terhadapnya dapat direhabilitasi sedangkan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika maka terhadap terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam perkara narkotika, Minimnya saksi yang diajukan di persidangan, biasanya hanya dari pihak Kepolisian saja itupun terkesan ada rekayasa. Hal mana disebabkan kadang saksi polisi juga terlibat dan turut serta bahkan menjadi bagian sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut, namun tidak pernah diajukan sebagai saksi apalagi sebagai terdakwa. Idealnya hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan polisi yang terlibat tersebut agar didudukkan

sebagai terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan yang adalah merupakan tujuan hukum.

Disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni:

1. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Terkait disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama, hal ini berkaitan dengan putusan- putusan pengadilan yang penulis bahas dalam artikel ini. Terdapat disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkotika yang mana pelaku melakukan tindak pidana, namun diberikan sanksi yang berbeda. Ada beberapa pelaku tindak pidana narkotika yang dihukum penjara dan ada yang direhabilitasi. Tidak satupun ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang disparitas pemidanaan, sehingga memang disparitas pemidanaan tidak dilarang. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda jangan disparitas pidana yang mencolok.

2.3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifetsasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Suatu *paper* yang disiapkan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1965, menegaskan pula bahwa :

"In most countries there is, admittedly, a varying degree of disparity and inconsistency in the sentencing process and this tends to engender disrespect and even contempt for the law".

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Disparitas pemidanaan

tidak dapat dihilangkan sama sekali yang dapat dilakukan yakni dengan meminimalisir terjadinya disparitas itu.

James V. Bennet dalam hal ini menyatakan bahwa:

“sentence fails to stimulate a respect for the law among the very persons whom the law is supposed to teach that respect”.

Selanjutnya, Bennet menyatakan hal ini masuk akal, sebab:

“The prisoner who must serve his excessively long sentence with other prisoners who receive relatively mild sentences under the same circumstances cannot be expected to accept his situation with equanimity. And the more fortunate prisoners and justice on their luck to e sense of fairness and justice on the part of the law but to its whimsies. The existence of such dispariteis it is one of the reasons why prisons often fail to bring about an improvement in the social attitudes of its charges”.

Berbeda halnya dalam tindak pidana pemerkosaan yang terjadi disparitas pembedaan. Dalam hal ini, pelaku pemerkosaan tidak dapat direhabilitasi dan dalam KUHP tidak mengatur hal tersebut. Sehingga perlakuan terhadap kedua tindak pidana ini juga harus berbeda karena dampak yang ditimbulkan juga berbeda.

2.4. Faktor-faktor Penyebab Disparitas

Mengingat kompleksitas daripada kegiatan pembedaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pembedaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem di dalam sistem peradilan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor- faktor tersebut bersifat multi kasual dan multi dimensional.

Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang. Sebagai contoh, adalah perumusan Pasal 188 KUHP dan Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Narkotika sebagaimana telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Dari bunyi pasal tersebut, tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan Hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat.

Di samping itu, Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan di sini Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang

menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Selanjutnya, mengenai pidana kurungan Pasal 18 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Di samping minimum umum dan maksimum umum tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimum khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Misalnya, Pasal 362 KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian mencantumkan ancaman pidana 5 tahun penjara sebagai maksimum khusus. Dalam batas-batas maksima dan minima tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarto menyatakan sebagai berikut: “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafstoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafstoemingsregels*)”. Setelah ditinjau secara mendalam faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak ada “*sentencing standards*”, maka di bawah ini penulis akan membahas faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri Hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadangkadangkang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Hal-hal tersebut seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Palu, yaitu Bapak Muhammad Nur Ibrahim, yang sudah beberapa kali memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Narkotika yang mengalami disparitas pemidanaan, Beliau mengatakan bahwa, “Disparitas pidana terjadi karena tidak adanya konsistensi dan keseragaman pemahaman hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana narkotika, sebab kebebasan hakim yang terlalu luas.”

III. Analisis Pengaruh Independensi Hakim Terhadap Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 221/Pidsus/2018/Pn.Jkt.Sel. Dengan Perkara No. 266/Pidsus/2018/Pn.Jkt.Sel.

Analisis hukum antara Putusan Nomor 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. dihubungkan dengan Teori Keadilan oleh Aristoteles yang dimaknai sebagai kesamaan dihadapan hukum yang menjelaskan bahwa prinsip utama dari pandangan Aristoteles ini adalah keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, di mana kesamaan tersebut dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami bahwa semua manusia adalah sama dihadapan hukum.

Pertama, Perkara Nomor 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., pada tingkat penyidikan telah ada Laporan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan dari tim hukum maupun tim medik yang menerangkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam peredaran narkotika dan tersangka dapat di rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., pada tingkat penyidikan tidak ada laporan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan dari tim hukum maupun tim medik yang menerangkan bahwa, tersangka terlibat atau tidak terlibat dalam peredaran narkotika dan jangka waktu rehabilitasi. Hal ini, dapat dimaknai terdapat perbedaan penegakan hukum antara perkara Nomor 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. dengan Perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.

Perbedaan penegakan hukum ini, jika dikaitkan dengan Teori Keadilan seharusnya Penyidik memperlakukan sama terhadap semua tersangka untuk mendapatkan laporan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menerangkan ada atau tidaknya keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika dan jangka waktu rehabilitasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *equality before the law* (perlakuan yang sama di depan hukum).

Kedua, pada tingkat penuntutan seharusnya Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara terhadap Perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., karena kekuranglengkapan berkas perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 110 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, “*Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi*”. Jika dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak

melengkapi dan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik, maka berkas tersebut dianggap sudah lengkap.

Dalam putusan Perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., tersangka di disangka dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika disangka dengan pasal tersebut, maka penuntut umum harus membuat laporan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), namun ternyata pecandu rehabilitasi tidak dibuatkan laporan dari Tim Asesmen Terpadu. Sehingga jelas terlihat dari segi penyidikan dan penuntutan telah terjadi disparitas.

Dari segi keadilan prosedural putusan-putusan ini, hakim tidak memberikan kesempatan yang sama untuk membela. Faktanya hakim tidak memberikan hak yang sama dengan tidak memperlakukan sama untuk beberapa terdakwa. Dari segi Substansi (keadilan Substantif), dalam Perkara Nomor 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., meskipun hakim tidak mendapatkan laporan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), baik itu laporan dari tim hukum maupun tim medik, hakim harus mengacu pada ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hal ini, hakim menerapkan asas kepastian hukum dan mengabaikan asas keadilan hukum di mana seharusnya asas keadilan hukum yang harus diutamakan. Disamping itu, hakim juga tidak progresif dalam menerapkan pidana. Sedangkan Perkara Nomor 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL., hakim tidak cukup mempertimbangkan alasan mengapa terdapat perbedaan jangka waktu rehabilitasi. Padahal di dalam laporan Tim Asesmen Terpadu (TAT), jangka waktunya jelas sama. Hakim tidak konsisten atas laporan Tim Asesmen Terpadu dan kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Dari kedua putusan ini, menurut hemat penulis bahwa hakim tidak konsisten terhadap laporan hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT), jika TAT mengatakan rehabilitasi, maka semuanya harus direhabilitasi, tidak boleh berbeda. Selain itu, kurang pertimbangan hukum menegenai perbedaan lama rehabilitasi. Dari kesemua putusan yang dianalisa oleh penulis, jelas terlihat pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan serta substansi hukum, tidak menerapkan prinsip keadilan. Hakim lebih mengutamakan prinsip kepastian hukum.

Hakim memang bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sehingga tidak bisa diintervensi oleh apapun. Dengan berdasar kepada prinsip kebebasan kemerdekaan hakim akan melahirkan berbagai macam bentuk putusan hakim khususnya terhadap perkara pidana dalam hal pemidanaan yang dalam hal ini berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika. Perbedaan penerapan hukum hakim terhadap penyalahguna

narkotika lebih didasarkan pada ketidakjelasan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apakah penyalahguna narkotika itu direhabilitasi atau di hukum. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 127. Pasal ini mensyaratkan bahwa penyalahguna adalah dihukum namun ditentukan yang lain bahwa penyalahguna juga direhabilitasi.

Dari kedua pengaturan yang berbeda terhadap satu pemidanaan mengakibatkan hakim di dalam menerapkan hukum berbeda pula. Akan tetapi, perbedaan ini harus dimaknai dan harus digunakan pendekatan normatif, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Perma Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Badan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang berkaitan dengan syarat dan tata cara seseorang dapat di rehabilitasi.

Jika mengacu pada ketentuan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, PP dan Perma seharusnya, hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mengidentifikasi secara cermat apakah pelaku ini terlibat di dalam peredaran narkotika atau tidak, apakah pelaku ini murni penyalahguna narkotika dan apakah pelaku ini korban daripada tindak pidana narkotika atau tersangka merupakan pecandu narkotika.

Dengan mengidentifikasi berbagai hal ini di muka persidangan dengan baik dan teliti dengan menggunakan pendekatan normatif maka seharusnya putusan hakim, kalau terdapat perbedaan atau disparitas, harus disparitas yang tidak mencolok dari segi pemidanaan atau penerapan hukumnya. Tetapi faktanya, dalam perkara-perkara yang di analisa oleh penulisi ternyata terdapat perbedaan yang sangat tajam. Ada kasus yang direhabilitasi ada kasus yang dihukum. Dalam kasus yang direhabilitasi pun terdapat perbedaan penerapan rehabilitasi. Padahal kasusnya sama dan Tim Asesmen Terpadunya sama.

Hakim setelah menerima berkas perkara kemudian menyidangkan perkara tersebut, apabila terhadap pelaku (terdakwa) yang didakwa melanggar Pasal 127 hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk meminta kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT), baik itu tim hukum maupun tim medik untuk melengkapi dokumen laporan hasil TAT. Apabila tidak terdapat dokumen hasil laporan sebagai alat bukti surat, Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli baik itu dari tim hukum maupun tim medik untuk menerangkan bahwa terdakwa ini terlibat atau tidak dalam peredaran narkotika.

Apabila tidak terlibat, dan terdakwa ini merupakan penyalahguna, tingkatannya seperti apa. Meskipun tanpa TAT secara tertulis dalam berkas perkara apabila didengar keterangannya di muka persidangan maka mereka dipandang sebagai ahli dan dapat digunakan dasarnya untuk

mempertimbangkan terdakwa ini dapat direhabilitasi sesuai dengan Pasal 1 Angka 28 KUHAP. Hakim juga harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama bahwa Penyalahguna adalah korban, mereka adalah orang sakit yang harus disembuhkan dan apabila penyalahguna terlibat juga dalam peredaran narkotika, maka bagi yang bersangkutan terdapat pemisahan. Apabila ia terlibat, ia tetap dihukum, tetapi hukumannya itu di dalam rehabilitasi. Jika rehabilitasinya sudah selesai atau sudah sembuh, ia akan kembali dihukum di Lembaga Pemasyarakatan. Hukum tetap ditegakan untuk pengedar namun dia punya hak untuk direhabilitasi.

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, pasal 63-71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah *guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/ keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum atau pedoman pemidanaan yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

IV. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan dalam bab pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Independensi Hakim berpengaruh terhadap lahirnya Disparitas Pemidanaan. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terbebas dari intervensi pihak manapun, hakim bebas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing- masing calon terpidana secara subjektif, sehingga dengan model ancaman pidana yang diterapkan di Indonesia, maka Disparitas Pemidanaan tidak dapat dihindari.
2. Upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan, hakim

harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama dalam menentukan pemidanaan.

4.2. Saran

Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama bahwa Penyalah Guna adalah korban, mereka adalah orang sakit yang harus disembuhkan. Selain itu juga, Hakim harus lebih mengedepankan asas Keadilan Hukum daripada asas Kepastian Hukum serta progresif dalam melihat dan memutuskan perkara pidana.
2. Diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

Daftar Pustaka

- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang, 2010.
- Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Candimas Metropole, 1999.
- Wofgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven and Sons Ltd, 1953), terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Oemar Seno Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangg. Jakarta : 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga, 1980.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1977.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Internet :

- Rethachuaemlive.blogspot.com, artikel: jumlah pengguna narkoba di Indonesia, 2009.